

AKUNTABILITAS KINERJA - EVALUASI

2024

PERGUB NTT NO. 40, BD 2024/NO. 040

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 40 TAHUN 2024 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

Abstrak : - Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terukur dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan yang merupakan bentuk perlindungan kepada masyarakat dan kewajiban pemerintah daerah, maka dalam rangka pelaksanaan evaluasi dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi NTT, diperlukan petunjuk teknis bagi seluruh perangkat daerah yang ditetapkan dengan peraturan gubernur.

- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah: UU No. 23 Tahun 2014 dan Perubahannya, UU No. 21 Tahun 2022, PP No. 29 Tahun 2014 dan PERMENPAN RB. No. 88 Tahun 2021.
- Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi NusaTenggara Timur dengan menetapkan ketentuan umum yang digunakan dalam pengaturannya. Pelaksanaan evaluasi AKIP secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil dan secara khusus bertujuan untuk : memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP, Menilai tingkat implementasi SAKIP, Menilai akuntabilitas kinerja, Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP dan Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya. Diatur tentang Pelaksanaan evaluasi AKIP melalui 2 (dua) tahapan yaitu Evaluasi AKIP mandiri oleh evaluator AKIP perangkat daerah dan Verifikasi dan validasi terhadap Evaluasi AKIP perangkat daerah. Hasil evaluasi AKIP dituangkan dalam bentuk lembar hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah dengan penyusunan rencana aksi tindak lanjut AKIP atas implementasi SAKIP.

Catatan : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 13 Agustus 2024